



**PUTUSAN**

**Nomor 207/PDT/2022/ PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ida Made Putra**, bertempat tinggal di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Cakranegara Utara, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Ida Bagus Sebali Hartawan**, bertempat tinggal di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Cakranegara Utara, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding II sebagai Tergugat II**;
3. **Ida Bagus Sebali Kanatan**, bertempat tinggal di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Cakranegara Utara, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;  
Dalam hal ini **Tergugat I,II,III** memberi kuasa kepada Anggia Murni Lubis, SH., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di, Jalan Raya Pariwisata, No. 37, Dusun Puncung Sari Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus , yang telah teregistrasi di Pengadilan Negeri Mataram masing-masing dengan Nomor : 307/SK.PDT/2022/ PN.MTR, Nomor : 308/SK.PDT/2022/ PN.MTR, Nomor : 309/SK.PDT/2022/PN.MTR pada hari Rabu 06 April 2022;
4. **Ida Ketut Muliawan**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanudin GG. Salak II Lingkungan Tohpati, kel. cakranegara Utara, kec. cakranegara, Cakranegara Utara, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pembanding IV semula Turut Tergugat I**;
5. **Ida Bagus Subrata**, Warga Negara Indonesia, Kelahiran Seksari 08-03 1972, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT MTR



Wiraswasta, Alamat Jl. Gora, GG. Neraka, Lingkungan Seksari Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Turut Tergugat II**;

6. **Ida Made Arta**, Warga Negara Indonesia, Kelahiran Seksari 08-03 1972, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gora, GG. Neraka, Lingkungan Seksari Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini **Turut Tergugat I, II, III** memberi kuasa kepada Anggia Murni Lubis, SH., dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di, Jalan Raya Pariwisata, No. 37, Dusun Puncung Sari Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah teregistrasi di Pengadilan Negeri Mataram masing-masing dengan Nomor : 310/SK.PDT/2022/PN.MTR, 312/SK.PDT/ 2022/PN.MTR, 311/ SK. PDT/2022/PN.MTR pada hari Rabu 06 April 2022;

Selanjutnya **Tergugat I, II, III** dan **Turut Tergugat I, II, III** disebut sebagai **Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II, III**;

**Lawan**

**Ida Nengah Rai**, berkedudukan di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Cakranegara Utara, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Yogi Swara, SH dan kawan-kawan beralamat di Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara Nomor 71/PdtG/2022/PN Mtr tanggal 6 Oktober 2022 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 207/PDT/2022/PT MTR, tanggal 23 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Mejlis Nomor 207 /PDT/2022/PT MTR, tanggal 23 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Maret 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Keturunan langsung dan sekaligus sebagai Ahli waris dari Alm. IDA NYOMAN MANDRA dimana IDA NYOMAN MANDRA adalah Kakek dari TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-1 s/d TURUT TERGUGAT-3 serta Buyut dari TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3;
2. Bahwa semasa hidupnya IDA NYOMAN MANDRA pernah menikah 2 kali, perkawinan pertama dengan IDA AYU MADE TEGAH mempunyai 3 orang anak (1 perempuan dan 2 laki-laki). Kemudian perkawinan kedua dengan IDA AYU WAYAN OKA mempunyai 2 orang anak laki-laki sebagai penerus sekaligus sebagai ahli waris sebagai berikut ;
  1. Perkawinan pertama IDA NYOMAN MANDRA dengan IDA AYU MADE TEGAH telah meninggal dunia dan mempunyai 3 orang anak yaitu masing-masing yaitu :
    1. IDA AYU WAYAN CANDRA, meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;
    2. IDA MADE MENDRA, meninggal dunia dan mempunyai ahli waris pengganti yaitu:
      - IDA WAYAN MARKENDYA, meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
      - IDA MADE PUTRA/ TERGUGAT-1;
      - IDA AYU EKA, meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
      - IDA AYU MADE SUDARMINI, telah keluar kawin;
      - IDA AYU KEMPU, telah keluar kawin;
      - IDA AYU PUTU NYOMAN ARDIANI, meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT MTR



- IDA KETUT MULIAWAN/ TURUT TERGUGAT-1;
- 3. IDA NYOMAN SEBALI, telah meninggal dunia semasa hidupnya pernah menikah 3 kali dan memiliki keturunan sebagai berikut:
  - a. Perkawinan pertama dengan IDA AYU KETUT OKA dan memiliki keturunan sebagai berikut:
    - IDA AYU SUDEWI, telah keluar kawin;
    - IDA MADE SUDEWA, meninggal dunia dan memiliki ahli waris pengganti yaitu IDA AYU SUCI dan telah keluar kawin;
  - b. Perkawinan kedua dengan JRO SUARTINI dan memiliki keturunan sebagai berikut:
    - IDA NYOMAN SUJANA, meninggal dunia dan memiliki ahli waris pengganti yaitu IDA BAGUS SEBALI HARTAWAN (TERGUGAT-2) dan IDA BAGUS SEBALI KANATAN (TERGUGAT-3)
    - IDA NENGAH SUBRATA/ TURUT TERGUGAT-2;
    - IDA MADE ARTA/ TURUT TERGUGAT-3;
    - IDA AYU RAWIT, telah keluar kawin;
  - c. Perkawinan ketiga: dengan JRO PRAPTI dan tidak memiliki keturunan;
  - d. Perkawinan kedua IDA NYOMAN MANDRA dengan IDA AYU WAYAN OKA, telah meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yaitu masing-masing yaitu :
    - 1. IDA NENGAH RAI/ Penggugat;
    - 2. IDA KETUT SEBALI, telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
- 3. Bahwa selain mempunyai anak/ keturunan sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas, IDA NYOMAN MANDRA juga mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang dibeli dari Pedanda GDE KTOET KANITAN sesuai yang termuat dalam Persil 12, Kelas IV, Pipil No. 736/LXV seluas lebih kurang 1750M<sup>2</sup> (17.5 are) yang terletak di Jl. Gora Seksari, RT.003/ RW129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;

Sebelah Selatan : Jalan/ Kali;

Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;

Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;



Untuk kemudian disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

4. Bahwa pada Tahun 1997 Penggugat pernah melayangkan gugatan waris kepada IDA AYU WAYAN CANDRA, IDA MADE MENDRA (orangtua TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-1), dan IDA NYOMAN SEBALI (orangtua TURUT TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-2/ kakek dari TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-2) yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 juni 1997 Nomor 20 / Pdt.G/1997/PN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 7 Januari 1998 Nomor 162/ PDT/ 1997/ PT.MTR jo. Putusan mahkamah Agung Republic Indonesia tanggal 6 Maret 2000 Nomor 3134 K/ Pdt./1998;
5. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 Juni 1997 Nomor 20/Pdt.G/1997/PN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 7 Januari 1998 Nomor 162/ PDT/ 1997/ PT.MTR jo. Putusan mahkamah Agung Republic Indonesia tanggal 6 Maret 2000 Nomor 3134 K/ Pdt./1998 tersebut dengan bunyi amar sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
  - b. Menyatakan hukum penggugat dan para tergugat adalah ahli waris sah yang berhak mewaris kepada almarhum ida nyoman mandra;
  - c. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah harta peninggalan (warisan) Almarhum Ida Nyoman Mandra;
  - d. Menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
  - e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara...;
5. Bahwa putusan dengan amar huruf (d) di atas pada poin (5) yang berbunyi *"menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima"* karena majelis hakim dalam pertimbangannya IDA AYU WAYAN CANDRA, saat gugatan diajukan adalah berstatus gadis/dehe dan belum pernah kawin sehingga warisan alm. IDA NYOMAN MANDRA belum saatnya untuk dibagi atau belum terbuka untuk dibagi;
5. Bahwa IDA AYU WAYAN CANDRA telah meninggal dunia pada Tahun 2021 disebabkan karena sakit dan selama hidupnya tidak pernah kawin dan tidak memiliki keturunan begitu pula dengan IDA MADE MENDRA, dan IDA NYOMAN SEBALI telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris pengganti, sehingga peninggalan IDA NYOMAN MANDRA terkait Obyek Sengketa sudah terbuka untuk dibagi;
5. Bahwa sebelum gugatan ini PENGGUGAT daftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Mataram, PENGGUGAT sebelumnya sudah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT MTR





melayangkan somasi kepada PARA TERGUGAT dan mengajukan surat permohonan kepada Lurah CakraNegara Utara Untuk dilakukan mediasi terkait pembagian harta warisan milik IDA NYOMAN MANDRA yang belum dibagi waris, namun tidak ada tanggapan baik dari PARA TERGUGAT maupun dari Lurah Cakranegara Utara;

5. Bahwa adapun niat PENGUGAT untuk membagi obyek sengketa peninggalan IDA NYOMAN MANDRA yang belum pernah dibagi waris adalah untuk menghindari konflik antar keluarga dan agar mendapatkan hak masing-masing baik dari PENGUGAT, PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT;

10. Bahwa di dalam obyek sengketa sekarang ini berdiri bangunan milik PENGUGAT dan PARA TERGUGAT yang ditempati oleh PARA TERGUGAT SENDIRI, sedangkan rumah milik PENGUGAT sudah PENGUGAT sewakan kepada Made Giri sejak Tahun 2018. sedangkan PARA TURUT TERGUGAT sudah tidak lagi menempati obyek sengketa dikarenakan tinggal ditempat yang berbeda;

10. Bahwa adapun PENGUGAT menginginkan obyek sengketa seluas lebih kurang 1750M<sup>2</sup> (17.5 are) dibagi dengan luas yang sama untuk kemudian masing-masing dibuatkan sertifikat hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagian sanggah dengan luas lebih kurang 4,375M<sup>2</sup> tidak dijual dan dijadikan tempat sembyang bersama, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;

Sebelah Selatan : Bagian milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;

Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;

Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebali/

Keturunannya;

b. Bagian PENGUGAT/ IDA NENGGAH RAI dengan luas kurang lebih 4,375M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sanggah/ Merajan;

Sebelah Selatan : Jalan / Kali;

Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;

Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/ Keturunannya;

c. Bagian Alm. IDA MADE MENDRA/ Keturunannya (TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-1) dengan luas kurang lebih 4,375M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebal/ Keturunannya;  
Sebelah Selatan : Jalan/ Kali;  
Sebelah Timur : Bagian Milik Ida Nengah Rai/ Penggugat;  
Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

d. Bagian Alm. IDA NYOMAN SEBALI/ Keturunannya (TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, TURUT TERGUGAT-2 dan TURUT TERGUGAT-3) dengan luas kurang lebih 4,375M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketur Yoga;  
Sebelah Selatan : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/ keturunannya;  
Sebelah Timur : Sanggah/ Merajan;  
Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah Wanasari;

12. Bahwa dalam Putusan pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 Juni 1997 Nomor 20/Pdt.G/1997/PN.MTR jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 7 Januari 1998 Nomor 162/ PDT/ 1997/ PT.MTR jo. Putusan mahkamah Agung Republic Indonesia tanggal 6 Maret 2000 Nomor 3134 K/ Pdt./1998 terdahulu dalam hal ini PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT/ atau keturunannya sudah dinyatakan ahli waris sah yang berhak mewaris kepada almarhum IDA NYOMAN MANDRA, sehingga sangat beralasan gugatan PENGGUGAT untuk dikabulkan; Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah keturunan dari Ida Nyoman Mandra yang berhak mewaris;
3. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah peninggalan Ida Nyoman Mandra;
4. Menetapkan bagian masing-masing penggugat, Tergugat dan turut tergugat atas obyek sengketa untuk kemudian masing-masing dibuatkan sertifikat hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Bagian sanggah/ Merajan dengan luas lebih kurang  $4,375M^2$  tidak dijual dan dijadikan tempat sembyang bersama, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;  
Sebelah Selatan : Bagian milik Ida Nengah Rai/  
Penggugat;  
Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;  
Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman  
Sebali/ Keturunannya;

- b. Bagian Penggugat/ IDA NENGGAH RAI dengan luas kurang lebih  $4,375M^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sanggah/ Merajan;  
Sebelah Selatan : Jalan / Kali;  
Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;  
Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Made  
Mendra/ Keturunannya;

- c. Bagian Alm. IDA MADE MENDRA/ Keturunannya (TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-1) dengan luas kurang lebih  $4,375M^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman Sebali/  
Keturunannya;  
Sebelah Selatan : Jalan/ Kali;  
Sebelah Timur : Bagian Milik Ida Nengah Rai/  
Penggugat;  
Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah  
Wanasari;

- d. Bagian Alm. IDA NYOMAN SEBALI/ Keturunannya (TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, TURUT TERGUGAT-2 dan TURUT TERGUGAT-3) dengan luas kurang lebih  $4,375M^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;  
Sebelah Selatan : Bagian Milik Alm. Ida Made Mendra/  
keturunannya;  
Sebelah Timur : Sanggah/ Merajan;  
Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah  
Wanasari;





5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis In Idem*.**

1. Bahwa objek maupun substansi gugatan perkara *aquo* sama dengan objek serta substansi perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap *in casu* Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata Nomor : 3134 K/Pdt./1998 tanggal 6 maret 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 126/Pdt/1997/PT.MTR tanggal 7 Januari 1998 Jo Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 20/Pdt.G/1997/PN.MTR yaitu mempermasalahkan warisan yang berupa sebidang tanah pekarangan yang termuat dalam Persil 12, kelas IV, Pipil No.736/LXV dahulunya beralamat di dari subak Desa Cakeranegara No.16, Jajahan sedahan District Ampenan Barat dan sekarang beralamat di Jl. Gora Seksari, RT.003/RW 129, Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa selain objek dan substansi sama dengan perkara terdahulu yang telah di putus dan berkekuatan kekuatan hukum tetap, juga para pihak dalam perkara *aquo* sama dengan para pihak dalam perkara terdahulu hanya saja sekarang Para Tergugat dan Turut tergugat Merupakan Ahli waris dari Para pihak terdahulu;
3. Bahwa mengingat obyek dan substansi gugatan serta pihak dalam perkara ini sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara ini mengandung unsur *Nebis In Idem* dan oleh karenanya Gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa hati ini sesuai dengan doktrin hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :
  - o Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 dengan kaidah hukum : "Meski kedudukan subyeknya berbeda tapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*". (RGS Mitra : Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI/http://rgsyurisprudensi.blogspot.com);



- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Stip/1973 tanggal 3-10-1973 dengan kaidah hukum : "Karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970 Nomor : 350 K/Sip/1970, maka dalam gugatan yang baru telah melekat *Nebis In Idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 619 K/Pdt/1984 tanggal 15-1-1985 dengan kaidah hukum : "Apa yang digugat dan diperkarakan sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1970 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1970. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1917 KUHPdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *Nebis In Idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima". (M. Yahya Harahap, SH : *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Cet. Kelima April 2007, Hal. 440-441);

**2. Eksepsi tentang *Error in Persona* ;**

1. Bahwa PENGUGAT telah keliru dalam penyebutan Nama/Identitas TURUT TERGUGAT II, dimana mengenai syarat suatu gugatan secara formal, penyebutan Nama/Identitas para pihak harus benar dan lengkap, kekeliruan penulisan nama/identitas yang salah dalam suatu gugatan dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan. Bahwa dalam perkara ini terdapat kekeliruan penulisan nama/identitas Turut Tergugat II yaitu IDA NENGAH SUBRATA lahir pada 08 Maret 1972 dan beralamat di Jl. Gora, Gg. Neraka, Lingkungan Seksari Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang seharusnya adalah IDA BAGUS SUBRATA lahir di Mataram pada tanggal 05 Juni 1969 dan beralamat di Jalan Asahan V, No. 15, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271040505690003 milik Turut Tergugat II, sehingga dalam hal ini

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT MTR



bahwa benar penulisan nama/identitas Turut Tergugat II yang salah dan menyimpang menyebabkan gugatan Cacat / *Error in Persona*;

2. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54) : “kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas”;

**2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) terkait dengan batas-batas obyek sengketa;**

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat salah mendalilkan batas-batas obyek sengketa yang tidak jelas sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita point ke-3 mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelah Utara = Pekarangan Ida Ketut Yoga;

Sebelah Timur = Jalan/Kali;

Sebelah Barat = Pekarangan Dr. Gredeg;

Sebelah Barat = Pekarangan Ida Bagus Negah Wanasari; Melainkan yang sebenarnya adalah :

Sebelah utara = Jalan;

Sebelah Timur = Kali dan Jalan;

Sebelah timur = Pekarangan Dr. Gredeg;

Sebelah Barat = Jalan;

Bahwa apa yang di uraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa yang benar sehingga membuat gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

**4. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam uraian eksepsi tersebut di atas menjadi satu



kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak secara tegas gugatan dan/ atau dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat secara keseluruhan, kecuali hal-hal yang telah diakui secara nyata dan pasti;
3. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada point ke-2.3 huruf B yang pada pokoknya menjelaskan terkait dengan susunan keturunan perkawina kedua dengan Jro Suartini yang mana Penggugat salah menaruh nama dari Turut Tergugat II "IDA NENGAH SUBRATA" dan susunan sisilah keturunan. Yang benar adalah nama nama dari Turut Tergugat II yaitu IDA BAGUS SUBRATA dan susunan keturunan yang benar adalah:
  - Ida Nyoman Sujana ;
  - Ida Bagus Subrata ( Turut Tergugat 2 );
  - Ida Ayu Sukawati / Ida Ayu Rawit;
  - Ida Made Artha ( Turut Tergugat 3);
4. Bahwa Benar dalil gugatan Penggugat pada point ke-4 dan 5 yang menjelaskan terkait dengan gugatan waris yang Pernah di ajukan oleh Penggugat pada tahun 1997 yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 28 juni 1997 Nomor 20/Pdt.G/1997/PN.MTR Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 7 Januari 1998 Nomor 162/Pdt/1997/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Maret 2000 Nomor 3134 K/Pdt./1998, dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
5. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat Secara Tegas menolak dalil gugatan pada point ke-9 dan 11 yang menyebutkan jika objek sengketa peninggalan dari IDA NYOMAN MANDRA yang belum pernah dibagi waris adalah untuk menghindari konflik antar keluarga adalah tidak benar, justru jika obyek sengketa dibagi waris akan menimbulkan konflik antara ahli waris. Dikarenakan obyek sengketa merupakan pusaka keluarga yang ahli waris telah berjanji untuk menjaga dan tidak akan dibagi waris karena obyek sengketa tersebut merupakan rumah tua yang terdapat merajan (tempat beribadah umat hindu) yang dalam kepercayaan umat hindu sebagai tempat



para leluhur dan bertemunya seluruh keluarga besar. yang perlu  
Para Tergugat dan Turut Tergugat TEGASKAN bahwa hingga saat  
ini hubungan antara Pengugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat  
masih baik-baik saja dan objek sengketa saat ini masih dalam  
penguasaan dari para pihak;

Bahwa berdasarkan keseluruhan Eksepsi tersebut di atas, Para  
Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang  
memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan  
Putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI;**

**Dalam Eksepsi;**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara; Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pengugat Rekonsiliasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI;**

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah keturunan dari Ida Nyoman Mandra yang berhak mewaris;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah peninggalan Ida Nyoman Mandra;
4. Menetapkan bagian masing-masing pengugat, Tergugat dan turut tergugat atas obyek sengketa untuk kemudian masing-masing dibuatkan sertifikat hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagian sanggah/ Merajan dengan luas lebih kurang 4,375M<sup>2</sup> tidak dijual dan dijadikan tempat sembahyang bersama, dengan batas-batas sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;
- Sebelah Selatan : Bagian milik Ida Nengah Rai/  
Penggugat;
- Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
- Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida  
Nyoman Sebalii/

Keturunannya;

b. Bagian Penggugat/ IDA NENGGAH RAI dengan luas kurang lebih 4,375M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sanggah/ Merajan;
- Sebelah Selatan : Jalan / Kali;
- Sebelah Timur : Pekarangan Dr. Gredeg;
- Sebelah Barat : Bagian Milik Alm. Ida Made  
Mendra/

Keturunannya;

c. Bagian Alm. IDA MADE MENDRA/ Keturunannya (TERGUGAT-1 dan TURUT TERGUGAT-1) dengan luas kurang lebih 4,375M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara : Bagian Milik Alm. Ida Nyoman  
Sebalii/

Keturunannya;

- o Sebelah Selatan : Jalan/ Kali;
- o Sebelah Timur : Bagian Milik Ida Nengah Rai/  
Penggugat;
- o Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah  
Wanasari;

c. Bagian Alm. IDA NYOMAN SEBALII/ Keturunannya (TERGUGAT-2, TERGUGAT-3, TURUT TERGUGAT-2 dan TURUT TERGUGAT-3) dengan luas kurang lebih 4,375M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan Ida Ketut Yoga;
- Sebelah Selatan : Bagian Milik Alm. Ida Made  
Mendra/ keturunannya;
- Sebelah Timur : Sanggah/ Merajan;
- Sebelah Barat : Pekarangan Ida Bagus Nengah  
Wanasari;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 207/PDT/2022/PT MTR



5. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa, sesudah putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor 71/Pdt.G/2022/PN.Mtr diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan dihadiri Kelik Trimargo, S.H., M.H., Hakim Ketua Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., dan Glorius Aggundoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Sugeng Irfandi, S.H., Panitera Pengganti diberitahukan secara elektronik pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II, III mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Lalu Putrajab, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Oktober 2022 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2022;

Bahwa, permohonan banding dari Pembanding tersebut tidak disertai Memori Banding;

Bahwa, berdasarkan relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) masing-masing tanggal 17 Nopember 2022 kepada Para Pembanding dan tanggal 17 Nopember 2022 kepada Terbanding, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun para pihak yang berperkara tidak datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III Turut Tergugat I, II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III Turut Tergugat I, II, III tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan



Pengadilan Negeri Mataram Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 6 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 6 Oktober 2022 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan:

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I,II,III Turut Tergugat I, II,III harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,Turut Tergugat I,II,III, yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Mtr, tanggal 6 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II,III Turut Tergugat I, II,III, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami Fatchul Bari, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, dengan I Made Suraatmadja, S.H.,M.H., dan Tati Nurningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal, 23 November 2022 Nomor 207/PDT/2022/PT MTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini d



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

alam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga.

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua :**

t.t.d

t.t.d

**I Made Suraatmadja, S.H., M.H.**

**Fatchul Bari, S.H., M.H.**

t.t.d

**Tati Nurningsih, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti:**

t.t.d

**Juslak A.L. Balukh S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| - Materai              | : Rp. 10.000,-        |
| - Redaksi              | : Rp. 10.000,-        |
| - Biaya Proses Lainnya | : <u>Rp.130.000,-</u> |
| Jumlah                 | : Rp.150.000,-        |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).